



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki;
 - b. bahwa kegiatan usaha industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian yang berperan penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu dibuatkan landasan hukum yang lebih kuat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri;
10. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/ 10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri;
11. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya disebut DPRD.
5. Perindustrian adalah Tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.

8. Rancang Bangun Industri adalah kegiatan Industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri / pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.
9. Perencanaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin / peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya.
10. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha Industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Perusahaan Industri adalah Badan yang melakukan kegiatan dibidang Usaha Industri.

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Industri dan perluasannya wajib memiliki IUI atau Tanda Daftar Industri dari Bupati.
- (2) IUI atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 3

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dimiliki oleh perusahaan dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada perusahaan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki; dan
 - b. diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.

Pasal 4

IUI / Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing – masing jenis industri sesuai dengan petunjuk teknis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) 5 (lima) digit sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/5/2005 tentang penetapan jenis – jenis industri dalam pembinaan masing – masing Direktorat Jenderal di Lingkungan Departemen Perindustrian dan/atau Perubahannya, yang mencakup semua komoditi Industri didalam lingkup jenis industri tersebut.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 5

Kewenangan :

- a. IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati sesuai dengan lokasi pabrik bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan skala investasi sampai dengan Rp.

- 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri;
- b. IUI dan Izin perluasan berada pada :
1. Gubernur, bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan skala investasi di atas Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri; dan
 2. Gubernur bagi jenis industri dengan skala investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berlokasi pada lintas Kabupaten/Kota dalam satu provinsi kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan menteri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 6

- (1) IUI, Izin Perluasan, dan TDI diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Permohonan IUI, Izin Perluasan, dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (3) Syarat – syarat permohonan IUI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan adalah :
 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. foto copy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
 3. foto copy KTP pemilik/dirut/ penanggung jawab perusahaan;
 4. foto copy NPWP Perusahaan;
 5. foto copy SITU;
 6. foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan Industri yang dipersyaratkan oleh undang – undang gangguan;
 7. foto copy dokumen penyajian informasi tentang usaha – usaha pelestarian lingkungan yang meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 8. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang – undangan bagi industri tertentu;
 9. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir; dan
 10. pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.
 - b. Bagi perusahaan yang berbentuk Persekutuan Komanditer (CV) adalah :
 1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 2. foto copy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Pengadilan Negeri;
 3. foto copy KTP pemilik/dirut/ penanggung jawab perusahaan;
 4. foto copy NPWP Perusahaan;
 5. foto copy SITU;
 6. foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan Industri yang dipersyaratkan oleh undang – undang gangguan;
 7. foto copy dokumen penyajian informasi tentang usaha – usaha pelestarian lingkungan yang meliputi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 8. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang – undangan bagi industri tertentu;

9. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir; dan
10. pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.

c. bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi adalah :

1. foto copy Akta Pendirian Koperasi;
2. foto copy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Koperasi;
3. foto copy KTP Pengurus Koperasi;
4. foto copy NPWP;
5. foto copy SITU;
6. foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan Industri yang dipersyaratkan oleh Undang – Undang Gangguan;
7. laporan Keuangan Koperasi tahun terakhir; dan
8. pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.

d. bagi perusahaan Perorangan adalah :

1. foto copy KTP pemilik / dirut / penanggung jawab perusahaan;
2. foto copy NPWP perusahaan;
3. foto copy SITU;
4. foto copy Izin Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang – Undang Gangguan;
5. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir; dan
6. pas foto berwarna berukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.

(4) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy Izin Gangguan;
- b. foto copy Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
- c. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang – undangan bagi Industri tertentu.

(5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima harus mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai.

(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditanda tangani oleh petugas pemeriksa yang ditunjuk oleh Bupati.

(7) Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan :

- a. IUI; atau
- b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan / atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 7

Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sehingga kekayaan bersih diluar tanah dan bangunan tempat usaha berubah dari semula menjadi melebihi atau berkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau kapasitas produksi berkurang melebihi 30 % (Tiga Puluh Prosen) dari kapasitas produksi semula yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh IUI Perluasan.
- (2) IUI Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati .
- (3) IUI Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 9

Pemindahan lokasi perusahaan industri wajib memperoleh IUI dari Bupati .

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Usaha Industri apabila melakukan perubahan, harus mengajukan permohonan perubahan IUI kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Bupati paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan IUI dengan persyaratan lengkap dan benar, harus mengeluarkan IUI perubahan.

Pasal 11

- (1) Apabila IUI yang telah dimiliki oleh perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian untuk memperoleh IUI baru.
- (2) Permohonan penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (3);
 - b. melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian bagi IUI yang hilang; dan
 - c. melampirkan IUI asli bagi yang rusak dan tidak terbaca.
- (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian mengeluarkan IUI pengganti.

BAB V

PENOLAKAN / PENUNDAAN IUI TANPA PERSETUJUAN PRINSIP DAN TDI

Pasal 12

- (1) Terhadap permohonan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan IUI, mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya.
- (2) Terhadap surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat penolakan.

- (3) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir isian yang diajukan pejabat penerbit TDI mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasan – alasannya.
- (4) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat penerbit TDI mengeluarkan surat penolakan penerbitan TDI.

BAB VI

LAPORAN INDUSTRI

Pasal 13

Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan laporan industri secara berkala mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian menurut jadwal sebagai berikut :

- a. untuk semester pertama paling lama setiap tanggal 31 Juli pada tahun yang bersangkutan; dan
- b. untuk semester kedua paling lama setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Pasal 14

Perusahaan yang telah memperoleh IUI wajib memberikan data / laporan mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu – waktu oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.

Pasal 15

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha industri atau menutup perusahaannya harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian disertai alasan penutupan dan mengembalikan IUI asli.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian yang mengeluarkan IUI perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Keputusan Pencabutan IUI.

BAB VII

PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati mengadakan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan mengenai kegiatan usaha industri.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan sanksi berupa Peringatan tertulis apabila pemegang IUI :
 - a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. tidak menyampaikan laporan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. melakukan pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;

- e. menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI yang telah diperolehnya; atau
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1(satu) bulan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.
 - (4) Bupati atau kepala dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada menteri dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester I (pertama); dan
 - b. setiap tanggal 15 Januari semester II (kedua).
 - (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi Industri di dalam atau ke luar negeri.

Pasal 17

- (1) Pembekuan IUI dilakukan apabila :
 - a. perusahaan industri tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; atau
 - b. sedang diperiksa dalam sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- (2) Pembekuan IUI bagi perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Penetapan Pembekuan kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sampai dengan ada Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan IUI yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka IUI dapat diberlakukan kembali oleh Bupati melalui Perangkat daerah yang membidangi Perindustrian.

Pasal 18

- (1) Pencabutan IUI dilakukan apabila :
 - a. IUI dikeluarkan berdasarkan keterangan / data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak mengikuti perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - c. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri yang tidak sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Indonesia;
 - d. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI dengan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI.
- (2) Pencabutan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.

Pasal 19

- (3) Perusahaan Industri yang telah dicabut IUI - nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Perindustrian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan IUI.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan -alasan.
- (5) Dalam hal permohonan keberatan diterima IUI yang telah dicabut diterbitkan kembali oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUI

Pasal 22

Bupati menunjuk Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan IUI.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

IUI yang dikeluarkan berdasarkan peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang ada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 24

IUI atau izin perluasan yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 25

TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 9 September 2012

BUPATI GIANYAR,



TJOK OKA ARTHA ARDANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 9 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



NYOMAN NUADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2011 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA INDUSTRI

I. UMUM.

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur daerahnya masing – masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki.

Bahwa kegiatan Industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu dibina, dikembangkan dan dikendalikan, baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatan usahanya, dalam rangka menunjang kelancaran pembangunan di Kabupaten Gianyar. Terkait dengan hal tersebut agar ada landasan yang kuat dalam pelaksanaannya maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri (IUI).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup Jelas.
Pasal 2	Cukup Jelas.
Pasal 3	Cukup Jelas.
Pasal 4	Cukup Jelas.
Pasal 5	Cukup Jelas.
Pasal 6	Cukup Jelas.
Pasal 7	Cukup Jelas.
Pasal 8	Cukup Jelas.
Pasal 9	Cukup Jelas.
Pasal 10	Cukup Jelas.
Pasal 11	Cukup Jelas.
Pasal 12	Cukup Jelas.
Pasal 13	Cukup Jelas.

Pasal 14	Cukup Jelas.
Pasal 15	Cukup Jelas.
Pasal 16	Cukup Jelas.
Pasal 17	Cukup Jelas.
Pasal 18	Cukup Jelas.
Pasal 19	Cukup Jelas.
Pasal 20	Cukup Jelas.
Pasal 21	Cukup Jelas.
Pasal 22	Cukup Jelas.
Pasal 23	Cukup Jelas.
Pasal 24	Cukup Jelas.
Pasal 25	Cukup Jelas.
Pasal 26	Cukup Jelas.
Pasal 27	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 6.